

# **PARTAI POLITIK LOKAL ACEH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Asda Rasida<sup>1</sup>, Suharso, SH,MH<sup>2</sup>,  
Habib Mukhsin, SH,Mhum<sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan partai politik lokal Aceh dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, secara objektif bagaimana peran partai politik local Aceh dalam mewujudkan demokrasi dan hambatan-hambatan yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya.*

*Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu mengumpulkan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan yang menjadi sampel pada penelitian ini.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan partai politik local Aceh di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 18B UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan partai politik lokal di Aceh dan juga berlaku asas di dalam ilmu hukum yaitu *Lex Specialis Derogate Lex General* yang maksudnya hukum yang bersifat khusus dapat menyampingkan hukum yang bersifat umum, demikian di Aceh juga menerapkan UU yang bersifat khusus.*

***Kata kunci:*** Partai Politik Lokal Aceh

## ***Abstract***

*This thesis aims to explain the position of local political parties in Aceh in the constitutional system of the Republic of Indonesia, objectively how the role of local political parties in Aceh in realizing democracy and the obstacles that arise and how its completion.*

*This study uses empirical methods of collecting primary data. Primary data were collected by interviewing respondents and informants that the sample in this study.*

*The results showed that the position of local political parties in Aceh in the constitutional system of the Republic of Indonesia does not conflict with the legislation. This is reinforced by Article 18B of the Constitution of 1945, which became the basis of the establishment of local political parties in Aceh and also applies the principle in jurisprudence, namely *Lex Specialist derogate Lex General* which was the law of a special nature may exclude the common law, as in Aceh also apply the legislation of a special nature.*

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah Negara yang menganut paham demokrasi, dimana Negara menjamin partisipasi masyarakat dalam dan kehidupan berpolitik dengan bebas, tanpa tekanan namun tetap dalam koridor hukum dan Undang-undang. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Negara menjamin kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini dilakukan sebagai wujud partisipasi politik masyarakat dalam menyampaikan aspirasi politiknya untuk pembangunan bangsa sesuai dengan kehendak dan cita-cita rakyat.<sup>1</sup>

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk menyampaikan usulan-usulan atau aspirasi-aspirasi yang dimilikinya yang bertujuan untuk membangun dan memajukan bangsa dan Negara. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari upaya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu diperlukan suatu sarana atau alat yang dapat menampung semua aspirasi yang dimiliki oleh seluruh rakyat tersebut.<sup>2</sup>Dalam hal ini sarana yang dirasa paling tepat dalam menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat tersebut adalah Partai Politik. Dihubungkan dengan Undang-undang dasar sebuah Negara, maka partai politik merupakan pelembagaan dari kebebasan warga Negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh Undang-undang dasar. Hal itu berarti, partai politik berfungsi sebagai pemberi wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara untuk berserikat atau berkumpul. Dengan wadah itu, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan sekelompok warga Negara dapat mereka perjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum.

Partai politik merupakan komponen penting dari sistem politik moderen, yang bersendikan perwakilan politik. Negara moderen yang tidak memungkinkan lagi menerapkan demokrasi langsung, baik disebabkan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, maupun diferensiasi sosial dari warga Negara, memerlukan lembaga dan struktur sosial politik yang memungkinkan warga Negara sebagai pemilik Negara yang sesungguhnya berpartisipasi menentukan bentuk dan arah

---

<sup>1</sup> A Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, Tahun 2009), Hal 35

<sup>2</sup> Jimly Assihididie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, Tahun 2012) Hal 402

perjalanan kehidupan bersama. Diantara lembaga dan struktur politik itu adalah badan perwakilan dan partai politik.

Keberadaan Partai Politik di Indonesia sendiri telah dimulai sejak Pemerintah Hindia Belanda mencanangkan Politik Etis pada tahun 1908. Dengan adanya Politik Etis ini, maka banyak kalangan cerdik pandai kaum Bumiputera yang mulai tergerak untuk ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui berbagai organisasi kemasyarakatan. Pelopor utama dari organisasi kemasyarakatan tersebut adalah Boedi Oetomo. Dinamika sistem ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia turut merubah tatanan partai politik di tanah air. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 maka telah diundangkan berbagai produk perundang-undangan yang mengakomodasi dan mengatur berbagai aspek mengenai partai politik. Hal ini menyebabkan bermunculannya partai politik dengan berbagai ideologi yang mengusung dan memperjuangkan visi dan misinya masing-masing.<sup>3</sup>

Sejak pemilu pertama kali yang diselenggarakan pada tahun 1955 Indonesia telah melakukan pemilihan umum 10 kali yang dilakukan secara teratur setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1955 (sistem parlementer), pemilu tahun 1971-1997 (dimasa orde baru), Pemilu pada tahun 1999-2009 (Masa Reformasi). Pemilu pada pertengahan tahun 2009 menjadi istimewa dari pada pemilu periode sebelumnya karena juga diikuti oleh partai politik lokal Aceh. Terhitung ada 6 partai politik lokal Aceh yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Sejak awal isu mengenai partai politik lokal menjadi perdebatan yang cukup pelik baik di kalangan akademisi maupaun di kalangan praktisi hukum tata Negara Indonesia. Adanya fakta bahwa perangkat hukum yang ada pada saat itu belum bisa mengakomodasi keberadaan partai politik lokal dan kekhawatiran akan bermunculan banyak partai politik lokal di banyak daerah yang akan memicu disintegrasi menjadi alasan bagi kalangan yang tidak setuju dengan keberadaan partai politik lokal.

Isu mengenai partai politik lokal muncul paska dicapainya kesepakatan dalam nota kesepahaman antara perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam. Salah satu butir nota kesepahaman itu menyepakati bahwa, Pemerintah Republik

---

<sup>3</sup> Syamsul Hadi, dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Tahun 2007) Hal 49

Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melakukan perundingan yang panjang dan alot dikenal dengan *Memorandum Of Understanding (MoU)* di Helsinki.

Dalam perundingan itu, status keistimewaan Provinsi Aceh di pertegas dengan di perbolehkanya memiliki sebagai berikut. Lambang kedaerahan, himne, simbol-simbol daerahnya, penentuan perbatasan, sistem peradilan syariah, penentuan suku bunga Bank sendiri, investasi langsung dan Pembagian dan pengelolaan aset sumber daya Alam dengan sebesar 70% untuk Provinsi Aceh dan 30% untuk Pemerintah Republik Indonesia, serta di ijinnya Provinsi Aceh memiliki Partai politik berbasis lokal.<sup>4</sup>dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak di tandatanganinya perjanjian Helsinki tersebut, Pemerintah Republik Indonesia akan memfasilitasi berdirinya partai politik lokal di Aceh melalui adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung hal tersebut.

Hal tersebut telah diakomodasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu bab XI Pasal 75.Tentang Partai politik lokal, bagian kesatuan pembentukan yaitu:

1. Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.
2. Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua Puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
3. Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan dengan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta struktur kepengurusannya.
4. Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di Ibukota Aceh.
5. Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

---

<sup>4</sup> <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25040/1/Zico%20Furqon.FSH.pdf> 8  
September2015

6. Partai politik lokal memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain.
7. Partai politik lokal mempunyai kantor tetap
8. Untuk dapat didaftarkan dan disahkan sebagai badan hukum, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di Kabupaten/Kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Secara politik merupakan sebuah kemajuan yang signifikan bagi penyelesaian konflik Aceh yang telah lebih 30 tahun membara. Yakni keberadaan partai politik lokal Aceh adalah merupakan terobosan bagi upaya memperkuat partisipasi dan demokrasi di Aceh. Yakni Keberadaan partai lokal menjadi jembatan politik antara masyarakat dengan elit politik, yang selama ini dapat dikatakan senjang. Keberadaan partai lokal pun bukan sesuatu yang baru di Indonesia.<sup>5</sup> Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Provinsi Aceh (23 kabupaten/kota) sebanyak 3.337.545 jiwa. Sementara jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 10.848 TPS. Pemilihan umum legeslatif pada tahun 2009-2014 merupakan pemilu pertama kali yang diikuti oleh partai politik lokal Aceh menjadi salah satu sejarah baru atas berkembangnya demokrasi di Indonesia. antara partai politik lokal Aceh dan partai politik Nasional dalam pemilihan calon legeslatif. Kemenangan partai politik lokal di Aceh menggambarkan terobosan baru partisipasi masyarakat lokal terhadap kehadiran partai politik lokal di Aceh, yang dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat lokal di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Dalam konteks yuridis, pembentukan partai politik lokal Aceh masih terhalang oleh aturan-aturan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2011 tentang partai politik Nasional. Undang-undang tersebut memuat beberapa peraturan yang belum memungkinkan dibentuknya partai-partai politik lokal Aceh, dimana salah

---

<sup>5</sup> <https://muradi.wordpress.com/2007/01/06/partai-politik-lokal-demokrasi-atau-disintegrasi> 13 september 2015

satu syarat pembentukan partai politik sebagai mana diatur dalam pasal 13 huruf d Tentang “Kedudukan kantor tetap pada tingkatan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum. Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2011”.

Dengan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai kedudukan partai lokal Aceh melalui sebuah penelitian hukum yang dilakukan untuk penulisan skripsi yang berjudul :

**‘Partai Politik Lokal Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia’**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan partai politik lokal Aceh dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana Peran Partai Politik Lokal Aceh dalam mewujudkan Demokrasi?
3. Apa hambatan yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Yuridis Sosiologis**

Yuridis Sosiologis, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan dengan mencari data perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, dan untuk mengetahui bagaimana kaitannya dengan kedudukan partai politik lokal Aceh dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia serta Peran Partai Politik Lokal Aceh dalam mewujudkan Demokrasi. Setelah itu, akan dilihat apakah ada sebuah hambatan yang timbul bagi partai

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001, Hal. 14

politik local Aceh dan bagaimana solusi dalam penyelesaiannya. Metode yuridis sosiologis ini sampai mengkaji dan meneliti kasus yang penulis angkat, dan menggunakan beberapa literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian tersebut. Arsip atau dokumen yang mendukung penelitian, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Kedudukan Partai Politik Lokal Aceh dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Munculnya Partai politik lokal Aceh, tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi dan melatar belakangi. Terjadinya distorsi di Aceh sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan, antara lain konflik di Aceh sebelum kemerdekaan sampai setelah merdeka, konflik ini bermula ketika pasca Pemerintah Pusat melakukan peleburan terhadap Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang menyebabkan kekecewaan masyarakat Aceh. yang pada akhirnya muncul gerakan Darul Islam (DI/TII) pimpinan Tengku Daud Beureuh pada tahun 1953.<sup>7</sup>

Sejak itu polemik pun melunak hingga kesepakatan damai pun di prakarsai di Desa Lamteh, 7 April 1957. Perjanjian Lamteh dilakukan oleh tokoh lapangan, yaitu Syamaun Gaharu, Ali Hasjmy, dan Muhammad Insja dari pihak Republik Indonesia dan Hasan Ali, Hasan Saleh, dan Ishak Amin dari DI/TII. Tgk. Muhammad Daud Beureueh tidak hadir dalam pertemuan itu. Baru bertahun-tahun kemudian ia mau turun gunung setelah dibujuk penuh hormat oleh Kolonel Yasin, pada 8 Mei tahun 1962. Setelah pergolakan DI/TII, kemudian pada tahun 1967 terjadi pergejolakan yang bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Hal itu bermula saat Presiden Soeharto mengeksploitasi Sumber Daya Alam Aceh dengan memberikan kesepakatan pada perusahaan multi Nasional dari Amerika Serikat untuk membuka kegiatan pembangunan Proyek raksasa yang dilakukan sangat tergesa-gesa tidak cukup untuk mempersiapkan masyarakat dan lingkungan agar bisa menerima dan

---

<sup>7</sup> Tulus Widjanarko dan Asep s. Sambodja, *Aceh Merdeka dalam Perdebatan*, (Jakarta: PT.Cita Putra Bangsa, 1999) hal 42-43

berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, MoU Helsinki memberikan jalan baru menuju terbukanya gerbang yang melahirkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, telah merubah kondisi Aceh. Transisi politik terjadi dalam sistem politik Pemerintahan yaitu munculnya kompetisi antara partai politik nasional dan lokal serta elit politik dalam mengkonstruksi masa depan Aceh yang lebih damai, aman dan makmur. Hal ini yang kemudian menjadi landasan awal terbentuknya partai politik lokal di Aceh. Partai Politik di Indonesia saat ini dapat dibagi dua yaitu partai politik Nasional dan partai politik lokal Aceh. Pada Pemilu tahun 2009 terdapat 6 partai politik lokal Aceh yang ikut pemilihan yaitu Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh, Partai Bersatu Aceh (PBA). Sedangkan pada Pemilu tahun 2014 hanya terdapat 3 partai politik lokal yang lolos untuk ikut pemilihan umum yaitu Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Damai Aceh (PDA).

Kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan merupakan jawaban dari konflik berkepanjangan yang terjadi antara GAM dengan Pemerintah Indonesia yang diselesaikan melalui penandatanganan MoU Helsinki. Pembentukan partai lokal di Aceh merupakan bentuk dispensasi hukum karena pada dasarnya belum ada Peraturan Pemerintah atau Undang-undang yang memperbolehkan suatu daerah untuk membuat partai lokal. Dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, dijelaskan bahwa kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan. Namun meskipun demikian bukan berarti pendirian partai politik lokal di Aceh saat ini tidak memiliki dasar hukum. Ketentuan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28E ayat (3), dapat dipahami sebagai suatu bentuk jaminan konstitusional terhadap setiap warga Negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul, yang salah satunya adalah dengan



membentuk partai politik. Di satu sisi, dengan membaca ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (3), maka tidak cukup kuat alasan untuk mengatakan bahwa Undang-undang Dasar tahun 1945 menutup kemungkinan kehadiran partai politik lokal di Aceh.<sup>8</sup>

Namun di sisi lain, perlu diingat bahwa Pasal 28 Undang-undang Dasar tahun 1945 juga mencantumkan kalimat kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagian ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil dari *Memorandum Of Understanding (MoU)* Helsinki yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memperbolehkan pembentukan partai politik lokal di Aceh dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pembahasan mengenai pembentukan partai lokal di Aceh dalam Undang-undang BAB XI tersebut terdapat pada Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi:

- 1) Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.

Untuk pelaksanaan dari pasal tersebut maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Legitimasi pembentukan partai politik lokal di Aceh secara yuridis sudah sangat kuat yaitu dengan mempertimbangan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 dan 18B. Selain itu juga, pembentukan partai politik lokal di Aceh tersebut, tidak melanggar asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu *Lex Supriore derogate Leg Inferiori* (hukum yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya) dan *Lex specialis derogate lex general* (hukum yang bersifat khusus dapat menyampingkan hukum yang bersifat umum).<sup>9</sup>

Meskipun keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 itu telah mencederai Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik, namun pembentukan partai politik tersebut juga berlandaskan pada

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Edrian Selaku Kepala Biro Hukum Provinsi Aceh, Wawancara dilakukan di Banda Aceh tanggal 15 Oktober 2015.

<sup>9</sup> *Lex specialis derogate lex general* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

produk hukum tertinggi yakni Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 tentang kebebasan berkumpul dan 18B tentang pengakuan negara terhadap kekhususan suatu Daerah. Dan pada asas yang kedua, kedudukan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh bersifat khusus (*lex specialis*) sedangkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik bersifat umum. Jadi keberadaan partai politik lokal di Aceh telah mendapat tempat di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

## 2) Peran Partai Politik Lokal Aceh Dalam Mewujudkan Demokrasi

Pemilu dinilai sebagai sebuah instrumen penting dalam proses demokrasi di sebuah Negara Republik Indonesia. Barometer inilah yang selalu menjadi dilema setiap berlangsungnya pemilu di Aceh. Dengan demikian, jika dikaitkan demokrasi lokal, maka masyarakat di daerah juga memiliki hak-hak sipil dan politik salah satunya adalah dengan pembuktian partai politik lokal di Aceh adanya pemilukada sebagai bentuk demokrasi lokal sangat mendorong dinamika dan perubahan kehidupan bermasyarakat yang terbuka di Aceh. Di pemilu tahun 2009 dan 2014 walaupun ada gesekan antara partai lokal dan partai nasional, tetapi masih dikategorikan pesta demokrasi di Aceh berlangsung aman dan damai. kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya di Aceh.<sup>10</sup> Secara kuantitas, pemilu di Aceh memuaskan jika dilihat dari partisipasi pemilih. Menurut data yang disampaikan Muhammad Hatta Ibrahim, deputi bidang eksternal Partai Aceh (PA) untuk tingkat partisipasi masyarakat Aceh didalam pemilu tahun 2014, tercatat jumlah pemilih sebanyak 77, 58 persen, melebihi target nasional, di bandingkan dengan pemilu tahun 2009. yang tercatat jumlah pemilih 75, 75 persen..<sup>11</sup>

secara formal maupun institusional partai politik lokal di Aceh sudah memberikan gambaran dasar dalam menjalankan demokrasi lokal di Aceh, hal itu dikarenakan partai politik lokal Aceh dapat menciptakan hubungan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Musliadi Jabat, selaku Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Aceh wawancara dilakukan di kota Subulussalam pada Tanggal 16 Oktober 2015

<sup>11</sup> Wawancara dengan Muhammad Hatta Ibrahim, *Selaku Deputi Ekstranal Partai Aceh* Wawancara di Banda Aceh pada tanggal 14 Oktober 2015.

emosional antara para kader dan konstituen yang terjalin lebih dekat karena orang-orang yang mengisi kedudukan di partai politik lokal adalah rakyat Aceh yang turut merasakan pahitnya saat terjadi konflik sehingga pemahaman para elit partai tentang kebutuhan masyarakat dengan mudah akan segera diketahui dan akan segera direalisasikan walaupun untuk mencapai itu dibutuhkan waktu dan proses yang lama agar dapat tercapai secara maksimal.<sup>12</sup>

### 3) Hambatan yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya

Secara umum hambatan untuk berdirinya partai politik lokal di Aceh untuk secara keseluruhan tidak ada. sebab partai politik lokal di Aceh, sudah jelas kedudukannya di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena sudah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan didukung Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007. Tentang partai politik lokal di Aceh, dan Undang-undang Dasar 1945. Juga Telah menjamin keberadaannya, di atur di dalam Pasal 28 tentang kebebasan berkumpul dan 18B tentang pengakuan negara terhadap kekhususan suatu Daerah, dengan Adanya perubahan pola perjuangan dari bentuk perlawanan bersenjata menjadi gerakan politik hal itu membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat Aceh dan di internal Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Untuk penyelesaian permasalahan kesenjangan di Aceh, didalam pembentukan partai politik di Aceh dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia agar dapat di revisi ulang Peraturan dan Undang-Undang tentang Pemerintah Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh.

## 2. Analisis Data

Analisis data adalah Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data metode penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sobirin Hutabarat, selaku Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Aceh Wawancara dilakukan di Kota subulussalam pada tanggal 15 Oktober 2015.

menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Pada analisa data kualitatif kata-kata di bangun dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang di butuhkan untuk di deskripsikan dan dirangkum.

## **E. KESIMPULAN**

### **1. Kedudukan Partai Politik Lokal Aceh dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Pada dasarnya Kedudukan Partai Politik Lokal Aceh dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai organisasi yang diberi Undang-Undang untuk dapat memperoleh kekuasaan melalui pembentukan partai politik lokal di Aceh, untuk merebut kedudukan politik dengan cara-cara yang konsitusional. Namun didalam Pasal 80 ayat (1) huruf d dan h Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dan paartai politik lokal di Aceh hanya bersipat untuk memperoleh kekuasaan politiknya terbatas hanya provinsi Aceh saja. Partai politik lokal di Aceh dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diberinya kekhususan dari Pemerintah pusat terhadap daerah Aceh.

### **2. Peran Partai Politik Lokal Aceh Dalam Mewujudkan Demokrasi**

Negara Republik Indonesia adalah Negara paham demokrasi. Yang mana oleh rakyat dan untuk rakyat, dangan adanya musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah dari masyarakat yang plural itu lah cara yang paling tepat menangani konflik yang sesuai dengan tiori dan ayat Al-quran. Mengenai partai politik lokal di Aceh merupakan pemberian Pemerintah kepada Provinsi Aceh, atas permintaan rakyat Aceh guna memproleh kekuasaan dan kedudukan politik didaerahnya guna dapat menyerap aspirasi rakyat Aceh lebih menyeluruh, dan para kader-kader partai politik lokal Aceh juga diberi jalur untuk memperoleh hak dipilih dalam pemilihan Umum Nasional, partai politik lokal di Aceh dapat berkoalisi dengan partai politik yang berbasis nasional, agar dapat menyampekan aspirasi masyarakat Aceh di senayan.

### **3. Hambatan yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya**

Secara keseluruhan hambatan didalam sebuah organisasi baik itu partai politik lokal di Aceh tidak di temukan. sebab sudah di atur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Terdapat di dalam Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi *Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal di Aceh.* juga Telah di jamin keberadaanya, di atur di dalam Pasal 28 tentang kebebasan berkumpul dan 18B tentang pengakuan negara terhadap kekhususan suatu daerah terdapat di dalam Undang-undang Dasar 1945. dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006. Tentang Pemerintah Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh. Dan Aceh tetap Aceh yang dapat mengurus daerahnya tetapi tetap di dalam NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

A Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, Tahun 2009

Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008

Robert Michael, *Partai politis: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Jakarta: Rajawali Press

Miriam Budiarto *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Tahun 2003

David Beetham & Kevin Boyle *Demokrasi 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta: Kanisius Tahun 2000

### B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Peraturan tentang Partai Politik Lokal Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Nasional.

Qanun Aceh Nomor. 3 Tahun 2008 Tentang partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.